



PUTUSAN
Nomor 121/Pid.B/2021/PN Nab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **Anderias Pigai.**
Tempat Lahir : **Enarotali.**
Umur/Tanggal Lahir : **22 Tahun / 30 November 1998.**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Kalibumi Distrik Nabire Barat Kab. Nabire.**
Agama : **Kristen Protestan.**
Pekerjaan : **Mahasiswa.**
Pendidikan : **SMA (Tamat).**
- II. Nama Lengkap : **Amota Yulianus Mote.**
Tempat Lahir : **Paniai.**
Umur/Tanggal Lahir : **23 Tahun / 14 Agustus 1998.**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **SPC Bumi Mulia Distrik Wanggar Kab. Nabire.**
Agama : **Kristen Katholik.**
Pekerjaan : **Tidak Bekerja.**
Pendidikan : **SMA.**

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penangkapan sejak tanggal 14 Agustus 2021;
2. Penyidik dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan 12 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
5. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Nabire dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 121/Pid.B/2021/PN Nab tanggal 3 November 2021 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 121/Pid.B/1PN Nab tanggal 3 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 53 ayat (1);
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Anderias Pigai dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan kepada Terdakwa II Amota Yulianus Mote dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah flasdisk merk cyrptonix yang berisikan rekaman video Terdakwa melakukan percobaan pencurian pada tanggal 13 Agustus 2021, 1 (satu) buah linggis dengan panjang 93 cm, 1 (satu) buah martelu dengan gagang berwarna kuning hitam, 1 (satu) buah gembok merk Hardened Solid Steel; Dirampas

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dimusnahkan; 1 (satu) unit motor V-XION warna putih No Mesin : 3C1-1015680, No Rangka MH33C1205CK015877; dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengajukan pledooi secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yakni tetap pada tuntutan dan selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa I Anderias Pigai secara bersama-sama atau bertindak sendiri-diri dengan Terdakwa II Amota Yulianus Mote pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jln. Perintis Kel. Wonorejo Dist. Nabire Kab. Nabire atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah "mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, berawal sekitar pukul 19.00 wit Terdakwa I bersama Terdakwa II dan sdr. Yoseni Tatogo minum minuman jenis Bobo sebanyak 5 liter dirumah sdr. Teresia Pigai di SP 1 dekat Kalibumi Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire, kemudian selesai minum pada pukul 21.00 wit dan pada saat itu sdr. Yoseni Tatogo mempunyai ide untuk melakukan pencurian dikonter HP yang berada dikelurahan Wonorejo dan karena sdr. Yoseni Tatogo saat itu dalam keadaan sakit kemudian ia menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan pencurian, setelah itu sdr. Yoseni Tatogo pergi dan tidak lama kembali dengan membawa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah martelu lalu memberikan barang-barang tersebut kepada Para Terdakwa, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menggunakan motor V-XION warna putih milik sdr. Yoseni Tatogo menuju ke konter HP yang diberitahukan oleh sdr. Yoseni Tatogo tadi dengan cara Terdakwa II mengendarai motor tersebut berboncengan dengan Terdakwa I sambil membawa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah martelu.
- Setibanya Para Terdakwa di alamat yang diberitahukan sdr. Yoseni Tatogo tadi Terdakwa I lalu turun dari motor dan masuk ke halaman konter HP dengan cara melompat pagar, sedangkan Terdakwa II memarkirkan motornya dipinggir jalan sebelah konter Hp dengan kunci motor tetap melekat pada motor sambil Terdakwa II duduk dipinggir jalan guna memantau situasi sekitar dan Terdakwa I membongkar/merusak gembok konter HP menggunakan 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah martelu yang diberikan sdr. Yoseni Tatogo tadi.
- Sementara Para Terdakwa sedang melancarkan aksinya datanglah saksi korban Antoni Rolefson Silalahi ke konter tersebut dan mendapati Para Terdakwa sedang memaksa masuk ke konter hp milik saksi korban dan saksi korban lalu berteriak "pencuri" sehingga masyarakat sekitar lalu berdatangan dan bersama-sama dengan saksi korban mengamankan Para Terdakwa yang saat itu hendak berusaha melarikan diri namun berhasil digagalkan oleh saksi korban bersama-sama dengan masyarakat sekitar.
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mencoba mengambil handphone, aksesoris handphone, rokok dan minuman di dalam konter HP milik saksi korban tersebut, dilakukan tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pemilik yang sah.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di
ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 53 KUHP.**

Atau

Kedua

BahwaTerdakwa I Anderias Pigai secara bersama-sama atau bertindak sendiri-
diri dengan Terdakwa II Amota Yulianus Mote pada hari Jum'at tanggal 13
Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain
dalam bulan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun
2021 bertempat di Jln. Perintis Kel. Wonorejo Dist. Nabire Kab. Nabire atau
setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara,
telah "mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata
dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu,
bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil
barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan
maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang
atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan
kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan
merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh
Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, berawal sekitar pukul
19.00 wit Terdakwa I bersama Terdakwa II dan sdr. Yoseni Tatogo
minum minuman jenis Bobo sebanyak 5 Liter dirumah sdri. Teresia Pigai
di SP 1 dekat Kalibumi Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire kemudian
selesai minum pada pukul 21.00 wit dan pada saat itu sdr. Yoseni
Tatogo mempunyai ide untuk melakukan pencurian dikonter HP yang
berada dikelurahan Wonorejo dan karena sdr. Yoseni Tatogo saat itu
dalam keadaan sakit kemudian ia menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II
untuk melakukan pencurian, setelah itu sdr. Yoseni Tatogo pergi dan
tidak lama kembali dengan membawa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu)
buah martelu lalu memberikan barang-barang tersebut kepada Para
Terdakwa, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menggunakan
motor V-XION warna putih milik sdr. Yoseni Tatogo menuju ke konter HP
yang diberitahukan oleh sdr.Yoseni Tatogo tadi dengan cara Terdakwa II
mengendarai motor tersebut berboncengan dengan Terdakwa II sambil
membawa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah martelu.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setibanya Para Terdakwa di alamat yang diberitahukan sdr. Yoseni Tatogo tadi Terdakwa I lalu turun dari motor dan masuk ke halaman konter HP dengan cara melompat pagar, sedangkan Terdakwa II memarkirkan motornya dipinggir jalan sebelah konter Hp dengan kunci motor tetap melekat pada motor sambil Terdakwa II duduk dipinggir jalan guna memantau situasi sekitar dan Terdakwa I membongkar/merusak gembok konter HP menggunakan 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah martelu yang diberikan sdr. Yoseni Tatogo tadi.
- Sementara Para Terdakwa sedang melancarkan aksinya datanglah saksi korban Antoni Rolefson Silalahi ke konter tersebut dan mendapati Para Terdakwa sedang memaksa masuk ke konter hp milik saksi korban dan saksi korban lalu berteriak "pencuri" sehingga masyarakat sekitar lalu berdatangan dan bersama-sama dengan saksi korban mengamankan Para Terdakwa yang saat itu hendak berusaha melarikan diri namun berhasilkkan digagalkan oleh saksi korban bersama-sama dengan masyarakat sekitar.
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mencoba mengambil handphone, aksesori handphone, rokok dan minuman di dalam konter HP milik saksi korban tersebut, dilakukan tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pemilik yang sah.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Pasal 53

KUHP.

Atau

Ketiga

BahwaTerdakwa I Anderias Pigai secara bersama-sama atau bertindak sendiri-diri dengan Terdakwa II Amota Yulianus Mote pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jln. Perintis Kel. Wonorejo Dist. Nabire Kab. Nabire atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah "dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, berawal sekitar pukul 19.00 wit Terdakwa I bersama Terdakwa II dan sdr. Yoseni Tatogo minum minuman jenis Bobo sebanyak 5 Liter dirumah sdri. Teresia Pigai

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di SP 1 dekat Kalibumi Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire kemudian selesai minum pada pukul 21.00 wit dan pada saat itu sdr. Yoseni Tatogo mempunyai ide untuk melakukan pencurian dikonter HP yang berada dikelurahan Wonorejo dan karena sdr. Yoseni Tatogo saat itu dalam keadaan sakit kemudian ia menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan pencurian, setelah itu sdr. Yoseni Tatogo pergi dan tidak lama kembali dengan membawa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah martelu lalu memberikan barang-barang tersebut kepada Para Terdakwa, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menggunakan motor V-XION warna putih milik sdr. Yoseni Tatogo menuju ke konter HP yang diberitahukan oleh sdr. Yoseni Tatogo tadi dengan cara Terdakwa II mengendarai motor tersebut berboncengan dengan Terdakwa II sambil membawa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah martelu.

- Setibanya Para Terdakwa di alamat yang diberitahukan sdr. Yoseni Tatogo tadi Terdakwa I lalu turun dari motor dan masuk ke halaman konter HP dengan cara melompat pagar, sedangkan Terdakwa II memarkirkan motornya dipinggir jalan sebelah konter Hp dengan kunci motor tetap melekat pada motor sambil Terdakwa II duduk dipinggir jalan guna memantau situasi sekitar dan Terdakwa I membongkar/merusak gembok konter HP menggunakan 1(satu) buah linggis dan 1 (satu) buah martelu yang diberikan sdr. Yoseni Tatogo tadi.
- Sementara Para Terdakwa sedang melancarkan aksinya datanglah saksi korban Antoni Rolefson Silalahi ke konter tersebut dan mendapati Para Terdakwa sedang memaksa masuk ke konter hp milik saksi korban dan saksi korban lalu berteriak "pencuri" sehingga masyarakat sekitar lalu berdatangan dan bersama-sama dengan saksi korban mengamankan Para Terdakwa yang saat itu hendak berusaha melarikan diri namun berhasikan digagalkan oleh saksi korban bersama-sama dengan masyarakat sekitar.
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan mesin Gembok Konter HP tersebut menjadi rusak, dan tidak dapat dipergunakan lagi.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi secara patut akan tetapi tidak hadir dan oleh karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah sebagaimana berita acara sumpah yang terlampir dalam berkas maka Penuntut Umum memohon agar keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan, oleh karenanya atas persetujuan Para Terdakwa keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Antoni Rolefson Silalahi**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 WIT terjadi dikonter handphone Jalan Perintis Kelurahan Wonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah dan saksi ditelfon oleh pemilik warung didepan konter yang mengatakan "ada orang masuk konter, bisa kekonter ka" dan saksi langsung menuju kekonter, setelah sampai konter saksi melihat ada orang lari kearah belakang konter lalu saksi dibantu warga lain dan petugas polisi untuk mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan percobaan pencurian yaitu saksi mengetahui dari rekaman CCTV bahwa saksi melihat Terdakwa berjumlah 2 (dua) orang yang menggunakan motor V-xion warna putih memarkir motor disebelah konter lalu 1 (satu) orang Terdakwa melompat pagar konter dan kemudian mengambil linggis dari temannya yang berada diluar pagar lalu Terdakwa memulai mencongkel pintu konter sampai gembok dan grendel rusak dan pintu pagar peot dan alat yang digunakan untuk melakukan percobaan pencurian tersebut adalah linggis dan martelu;
 - Bahwa Terdakwa belum sempat mengambil barang apapun karena sudah ketahuan oleh saksi dan warga lain;
 - Bahwa keadaan konter pada saat itu terkunci pake gembok;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian pintu yang rusak akibat upaya paksa Terdakwa dan saksi juga mengalami kerugian sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Saksi **Darma Pangestu Yuliantoko**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 WIT terjadi dikonter handphone Jalan Perintis Kelurahan Wonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar benturan besi dari arah konter hand phone lalu saksi telfon penjaga konter untuk memberitahu sdr. Antoni Rolefson Silalahi (pemilik konter) untuk mengecek konter, lalu saksi melihat dari jendela rumah dan ada orang yang lompat pagar kehalaman rumah dan disusul teriakan maling dan saksi langsung keluar rumah;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu ada 2 (dua) orang suku Papua dan 1 (satu) orang lagi lari kearah kanan masjid Nurul Huda dan 1 (satu) lagi lari kearah kiri dan saksi bantu mengejar yang lari kearah kanan masjid Nurul Huda dan yang lari kearah kiri dikejar oleh warga lainnya;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa adalah merusak pintu konter dengan cara memukul gembok pintu konter HP;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat Terdakwa merusak pintu dan memukul gembok pintu konter HP;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan konter sekitar 10 meter dan situasi pada saat itu habis hujan, sedangkan untuk pencahayaannya remang-remang pantulan cahaya dan pada saat itu keadaan lagi sepi tapi dapat dilihat oleh orang yang lewat;
- Bahwa barang yang ada didalam konter pada saat itu adalah Hand Phone, aksesoris Hand Phone, rokok dan minuman dan Terdakwa belum sempat mengambil barang yang ada didalam konter tersebut karena ketahuan lebih dulu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan yaitu Terdakwa menggunakan linggis memukul pintu dan memukul gembok pintu konter HP;
- Bahwa posisinya konter pada saat itu sepi tidak ada yang jaga dan dalam keadaan terkunci gembok;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa I dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa percobaan pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 pukul 00.30 WIT ditempat dikonter HP Di Jalan Perintis Kelurahan Wonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa Terdakwa I melakukan percobaan pencurian tersebut sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Yoseni Tatogo minum minuman jenis bobo sebanyak 5 Liter dirumah Teresia Pigai di SP 1 dekat

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalibumi Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire kemudian Terdakwa I selesai minum pada pukul 21.00 WIT dan pada saat itu Yoseni Tatogo mempunyai ide untuk melakukan pencurian dikonter HP yang berada dikelurahan Wonorejo dan karena sdr. Yoseni Tatogo saat itu dalam keadaan sakit kemudian Yoseni Tatogo menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan pencurian, kemudian Yoseni Tatogo pergi dan tidak lama kembali dengan membawa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah martelu dan memberikan barang-barang tersebut kepada Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menggunakan motor V-XION warna putih milik Yoseni Tatogo, lalu Terdakwa II yang mengendarai motor tersebut dan Terdakwa I dibonceng dengan membawa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah martelu;

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi ke konter HP di Kelurahan Wonorejo dan sampai pada pukul 22.30 WIT kemudian Terdakwa memarkir motor disamping konter HP tersebut kemudian Terdakwa I turun dari motor dan masuk ke halaman konter HP dengan cara melompat pagar, sedangkan Terdakwa II langsung memarkirkan kendaraannya dipinggir jalan sebelah konter Hp dengan kunci motor tetap melekat pada motor, lalu Terdakwa II sambil duduk dipinggir jalan sambil memantau situasi sekitar;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa II saat itu membongkar gembok konter HP, Terdakwa II tidak melihat langsung bagaimana cara Terdakwa I membongkar / merusak gembok konter HP tersebut tetapi pada saat itu Terdakwa II mendengar bunyi benturan besi dengan besi dari arah konter HP;
- Bahwa setelah Terdakwa I sudah berhasil membongkar / merusak gembok konter HP tersebut tetapi belum bisa masuk kedalam konter HP karena masih ada besi palang yang belum dibuka dan pada saat itu ada pengendara motor yang melintas dan melihat Terdakwa I sedang membongkar / merusak gembok konter HP tersebut;
- Bahwa yang dilakukan oleh pengendara motor tersebut adalah berhenti dan memarkir kendaraannya didepan konter HP tersebut kemudian berteriak "Pencuri!" dan yang Terdakwa II lakukan pada saat itu masih tetap memantau warga lainnya dan setelah warga lainnya sudah mulai keluar rumah Terdakwa II langsung berjalan menuju arah motor dan menghidupkan motor, namun pada saat itu warga semua melihat Terdakwa I dan Terdakwa II langsung meninggalkan motor dan berlari

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah lapangan bola Bumiwonorejo dan saat itu Terdakwa II ditangkap oleh masyarakat sekitar;

Menimbang bahwa Terdakwa II dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah di hukum, sehubungan dengan masalah pencurian motor pada tahun 2020 di Vonis selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa percobaan pencurian terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 pukul 00.30 WIT ditempat jualan HP di Jalan Perintis Kelurahan Wonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa cara Terdakwa I melakukan percobaan pencurian dengan cara memasukan linggis dan martelu / palu dibawah pagar lali Terdakwa I melompat pagar dan mengambil linggis dan martelu lalu Terdakwa I gunakan linggis untuk membongkar gembok yang digunakan untuk mengunci pintu tempat jualan HP dengan cara memukul berulang-ulang sampai gembok lepas tapi pintu belum terbuka sedangkan Terdakwa II hanya duduk diatas motor yang diparkir disamping tempat jualan HP untuk memantau;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membongkar gembok yaitu untuk mencuri HP yang ada didalam konter, namun belum sempat mengambil karena sudah ketahuan;
- Bahwa Terdakwa II sering lewat ditempat jualan HP tersebut dan yang menyuruh untuk mencuri HP adalah Yoseni Tatogo;
- Bahwa cara Yoseni Tatogo menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mencuri HP yaitu Yoseni Tatogo menyerahkan linggis, martelu dan motor lalu mengatakan carikan HP, karena Terdakwa I dan Terdakwa II dalam keadaan mabuk maka Terdakwa I dan Terdakwa II mau mencuri HP;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II mencuri HP adalah untuk digunakan pribadi dan dibagi keteman yang punya motor;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dalam persidangan memperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah flashdisk merk criptonix berisi rekaman video Terdakwa melakukan percobaan pencurian, 1 (satu) batang linggis dengan panjang 93 cm, 1 (satu) buah martelu dengan gagang berwarna kuning hitam, 1 (satu) buah gembok merk hardened solid steel, 1 (satu) unit motor V-XION warna putih No Mesin: 3C1-1015680, No Rangka MH33C1205CK015877;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP jo. Putusan MA RI tanggal 28 Maret 1957 Nomor 47 K/Kr/1956 jo. Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor 163 K/Kr/1977);

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yakni Kesatu **Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, atau Kedua **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, atau Ketiga **Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana**;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, dikandung maksud yakni masing-masing dakwaan itu akan saling mengecualikan satu sama lain, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
5. **Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;**
6. **Dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;**
7. **Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**



Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud Unsur “Barangsiapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **Terdakwa I Anderias Pigai dan Terdakwa II Amota Yulianus Mote** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Para Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Para Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Para Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang bahwa unsur “*Mengambil*” merupakan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa yang maksudnya adalah menggerakkan (memindahkan) suatu barang dari satu tempat ke tempat lain tanpa izin pemiliknya untuk dikuasainya, maksudnya adalah pada waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum dalam kekuasaannya. Unsur suatu “*Barang*” merupakan suatu obyek dari perbuatan Terdakwa, yang menurut yurisprudensi yang maksud dengan “*Barang*” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “*Sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain*” adalah sesuatu barang itu baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa I Anderias Pigai bersama-sama dengan Terdakwa II Amota Yulianus Mote pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wit atau setidak-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Jalan Perintis Kelurahan Wonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire telah mencoba mengambil handphone pada konter handphone milik saksi korban Antoni Rolefson Silalahi;

Menimbang bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, Para Terdakwa tidak pernah meminta atau mendapat ijin dari milik saksi korban Antoni Rolefson Silalahi untuk mencoba mengambil handphone pada konter handphone milik saksi korban Antoni Rolefson Silalahi namun Para Terdakwa mencoba masuk konter handphoen tersebut dengan cara melompat pagar dan kemudian mencongkel pintu konter sampai gembok dan grendel rusak dan pintu pagar peot dengan menggunakan linggis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Hak).

Menimbang bahwa unsur “*Dengan maksud untuk memiliki*” merupakan unsur yang bersifat subyektif karena letaknya ada dalam bathin Terdakwa, artinya suatu tindakan/ perbuatan yang dilakukan oleh pelaku seolah-olah ia (pelaku) adalah pemilik dari barang tersebut, sedangkan dengan “*Melawan hukum (hak)*” adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari para saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, Para Terdakwa telah mencoba mengambil handphone pada konter handphone milik saksi korban Antoni Rolefson Silalahi adalah tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Antoni Rolefson Silalahi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang bahwa pengertian malam disini adalah masa antara

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matahari terbenam dan terbit, serta pengertian sebuah rumah disini adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pemberatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim mengambil alih uraian pertimbangan pada unsur-unsur diatas sebagai bagian dalam pertimbangan unsur ini;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat Tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di konter HP saksi Antoni Rolefson Silalahi di Jalan Perintis Kel.Wonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa saksi korban Antoni Rolefson Silalahi sama sekali tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang miliknya tersebut;
- Bahwa pukul 00.30 Wit adalah termasuk masa antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 5. **Unsur Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dalam persidangan, Terdakwa I mengakui dalam melakukan perbuatannya percobaan pencurian pada konter HP sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya yakni pada hari Jumat Tanggal 13 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat di konter HP saksi Antoni Rolefson Silalahi di Jalan Perintis Kel.Wonorejo Distrik Nabire Kabupaten Nabire dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa II Amota Yulianus Mote;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 6. **Unsur Dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatannya berawal sekitar pukul 19.00 wit Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Yoseni Tatogo minum minuman jenis Bobo sebanyak 5 liter dirumah Teresia Pigai di SP 1

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Kalibumi Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire, kemudian selesai minum pada pukul 21.00 wit dan pada saat itu Yoseni Tatogo mempunyai ide untuk melakukan pencurian dikonter HP yang berada dikelurahan Wonorejo dan karena Yoseni Tatogo saat itu dalam keadaan sakit kemudian ia menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan pencurian, setelah itu Yoseni Tatogo pergi dan tidak lama kembali dengan membawa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah martelu lalu memberikan barang-barang tersebut kepada Para Terdakwa, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menggunakan motor V-XION warna putih milik Yoseni Tatogo menuju ke konter HP yang diberitahukan oleh Yoseni Tatogo tadi dengan cara Terdakwa II mengendarai motor tersebut berboncengan dengan Terdakwa I sambil membawa 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah martelu;

Menimbang bahwa setibanya Para Terdakwa di alamat yang diberitahukan Yoseni Tatogo tadi Terdakwa I lalu turun dari motor dan masuk ke halaman konter HP dengan cara melompat pagar, sedangkan Terdakwa II memarkirkan motornya dipinggir jalan sebelah konter Hp dengan kunci motor tetap melekat pada motor sambil Terdakwa II duduk dipinggir jalan guna memantau situasi sekitar dan Terdakwa I membongkar/merusak gembok konter HP menggunakan 1 (satu) buah linggis dan 1 (satu) buah martelu yang diberikan Yoseni Tatogo tadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 7. Unsur Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana unsur keenam diatas yang turut diambil sebagai bagian pertimbangan dari pertimbangan dalam unsur ketujuh ini maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 00.30 Wit Para Terdakwa telah mencoba mengambil handphone pada konter handphone milik saksi korban Antoni Rolefson Silalahi dengan cara masuk konter handphoen tersebut yaitu melompat pagar dan kemudian mencongkel pintu konter sampai gembok dan grendel rusak dan pintu pagar peot dengan menggunakan linggis namun perbuatan tersebut tidak selesai karena perbuatan Para Terdakwa telah diketahui oleh pemilik konter dan warga sekitar sehingga perbuatan mencoba memperoleh barang berupa HP

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mencuri di konter HP tidak selesai karena ada faktor dari luar diri Para Terdakwa oleh karenanya unsur percobaan secara tanpa hak untuk mencoba memperoleh suatu barang berupa HP telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat, terhadap unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka dakwaan alternatif lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Para Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Para Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- ☐ Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah flashdisk merk criptonix berisi rekaman video Terdakwa melakukan percobaan pencurian, 1 (satu) batang linggis dengan panjang 93 cm, 1 (satu) buah martelu dengan gagang berwarna kuning hitam, 1 (satu) buah gembok merk hardened solid steel; cukup beralasan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor V-XION warna putih No Mesin: 3C1-1015680, No Rangka MH33C1205CK015877; dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Anderias Pigai** dan **Terdakwa II Amota Yulianus Mote** yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Anderias Pigai** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** dan kepada **Terdakwa II Amota Yulianus Mote** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah flasdisk merk cyrptonix yang berisikan rekaman video Terdakwa melakukan percobaan pencurian pada tanggal 13 Agustus 2021, 1 (satu) buah linggis dengan panjang 93 cm, 1 (satu) buah martelu dengan gagang berwarna kuning hitam, 1 (satu) buah gembok merk Hardened Solid Steel; **Dirampas untuk dimusnahkan**; 1 (satu) unit motor V-XION warna putih No Mesin: 3C1-1015680, No Rangka MH33C1205CK015877; **Dirampas untuk Negara**;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire pada Hari **Rabu** tanggal **10 November 2021** oleh kami, Cita Savitri, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Yanuar Nurul Fahmi, S.H, I Gede Parama Iswara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 121/Pid.B/2021/PN Nab tanggal 3 November 2021, putusan mana diucapkan pada Hari dan tanggal itu jugadalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu Martha Tasik S.IP Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Maryo Sapulete, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire serta Para Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.

Cita Savitri, S.H.,M.H.

I Gede Parama Iswara, S.H.

Panitera Pengganti,

Martha Tasik. S.IP

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Nab

